



PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN PNS

BERDASARKAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 DAN
PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menghadirkan Panduan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur sipil negara di LLDIKTI Wilayah IV. Kami menyadari bahwa disiplin PNS merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendorong dan mendukung PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan kinerja tinggi.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan disiplin PNS, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS. Panduan ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pejabat pembina kepegawaian, atasan langsung, unit pengawas internal, unit pengawas eksternal, serta PNS sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin PNS.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan disiplin PNS. Kami juga mengharapkan panduan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan PNS yang berdisiplin, profesional, dan berintegritas.

Bandung, 05 Desember 2023
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN	6
KEWAJIBAN	6
LARANGAN	7
PERATURAN LAIN	8
TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN PNS	10
TATA CARA PEMANGGILAN	11
TATA CARA PEMERIKSAAN	11
ALUR PROSES PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN	13
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA	14
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	15
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN	17
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	17
HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI JABATAN FUNGSIONAL	18
PENJATUHAN HUKDIS DI LUAR WEWENANG INSTANSI PENUGASAN	19
PENJATUHAN HUKDIS TERKAIT PELANGGARAN HUKUM PIDANA	19
PERTIMBANGAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN	20
HUKUMAN PENURUNAN JABATAN	20
HUKUMAN PEMBEBASAN DARI JABATAN	21
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN	22
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN	23
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN	23
PENUTUP	24
REFERENSI	25

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	26
LAMPIRAN 2	29
LAMPIRAN 3	32
LAMPIRAN DALAM PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022	34
CONTOH PELANGGARAN DISIPLIN DI DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA	34
CONTOH KASUS PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA YANG DIKENAI HUKDIS RINGAN	34
CONTOH KASUS TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAWAHAN UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI	35
CONTOH KASUS PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA YANG DIKENAI HUKDIS SEDANG	36
CONTOH KASUS PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA YANG DIKENAI HUKDIS BERAT	37
CONTOH KASUS MENOLAK PEMBERIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN.	39
CONTOH KASUS ATASAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM JUGA MENJATUHKAN HUKDIS	40
CONTOH KASUS KEADAAN TIDAK ADA PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	40
CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN	41
CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS TANPA DILAKUKAN PEMERIKSAAN	42
CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN	43
CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS OLEH PEJABAT YANG LEBIH TINGGI	44
FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN	45
CONTOH PENYUSUNAN TIM PEMERIKSA	46
CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA	47
CONTOH FORMAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN	48
CONTOH PNS YANG DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN	50
CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS BERDASARKAN FAKTOR DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN	50
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS TEGURAN LISAN	52
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS TEGURAN TERTULIS	54
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	56
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMOTONGAN TUKIN 25% SELAMA 6 BULAN	58
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMOTONGAN TUKIN 25% SELAMA 9 BULAN	60
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMOTONGAN TUKIN 25% SELAMA 12 BULAN	62

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



LAMPIRAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 BULAN	64
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMBEBASAN DARI MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 BULAN	66
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI	68
CONTOH KASUS PERTIMBANGAN DALAM MENJATUHKAN HUKDIS	70
CONTOH KASUS PNS YANG MELAKUKAN BEBERAPA PELANGGARAN DISIPLIN	70
CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS YANG LEBIH BERAT DARI HUKDIS YANG PERNAH DIJATUHKAN KEPADANYA	70
CONTOH KASUS MEKANISME UNTUK DUDUK KEMBALI KE JABATAN SEMULA, SETINGKAT, ATAU JABATAN LAIN	71
CONTOH KASUS PELAKSANA YANG MENDAPATKAN HUKDIS PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH	71
CONTOH KASUS PELAKSANA YANG MENDAPATKAN HUKDIS PENURUNAN KE DALAM KELAS JABATAN TERENDAH	71
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PENURUNAN KELAS JABATAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA	72
CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKDIS	74
CONTOH KASUS BATAS WAKTU SELESAINYA HUKDIS RINGAN	75
CONTOH KASUS PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SECARA TERUS MENERUS SELAMA 10 HARI KERJA	75
CONTOH KASUS PNS YANG SEDANG MENJALANKAN HUKDIS KEMUDIAN MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DENGAN HUKDIS YANG LEBIH BERAT	76
CONTOH KASUS PNS YANG SEDANG HUKDIS KEMUDIAN MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DENGAN HUKDIS YANG LEBIH RINGAN	76
CONTOH PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH PADA INSTANSI YANG MEMILIKI TINGKAT/ESELONISASI JABATAN	77

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

PENDAHULUAN



Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai abdi negara dan masyarakat, PNS dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, dan kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, PNS harus senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Salah satu aspek yang menentukan kualitas dan kredibilitas PNS adalah disiplin. Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja PNS. Disiplin PNS juga mencakup ketaatan, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam rangka penegakan disiplin PNS, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang relevan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritasnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan tersebut kepada para pemangku kepentingan terkait penegakan disiplin PNS. Panduan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), atasan langsung, unit pengawas internal, serta unit pengawas eksternal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin PNS. Selain itu, panduan ini juga bermanfaat bagi para PNS sendiri untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

A. KEWAJIBAN

Kewajiban dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Menaati peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangann.
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
- i. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- j. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan.
- k. Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi, seseorang dan/atau golongan.
- l. Melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara.
- m. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan baik.
- o. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- p. Menolak pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan.

Hukuman terkait pelanggaran terhadap kewajiban PNS ini tercantum dalam Lampiran 1 (Halaman 26).

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

A. KEWAJIBAN

Kewajiban dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Menaati peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangann.
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
- i. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- j. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan.
- k. Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi, seseorang dan/atau golongan.
- l. Melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara.
- m. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan baik.
- o. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- p. Menolak pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan.

Hukuman terkait pelanggaran terhadap kewajiban PNS ini tercantum dalam Lampiran 1 (Halaman 26).

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



B. LARANGAN

Ketentuan larangan bagi seorang PNS berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- n. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2.
- o. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja tercantum dalam Lampiran 3 (Halaman 32).

Hukuman terkait pelanggaran terhadap larangan PNS ini tercantum dalam Lampiran 2 (Halaman 29).

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



C. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS BERDASARKAN PERATURAN LAIN

Kewajiban dan larangan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.

PNS akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberitahukan perkawinan pertama atau perkawinan setelah menjadi duda/janda dalam satu tahun setelah perkawinan.
2. Mendapatkan izin tertulis untuk perceraian dan mencantumkan alasan.
3. Memperoleh izin sebelum menikahi lebih dari satu istri.
4. Memberikan sebagian gaji kepada mantan istri jika perceraian atas kehendaknya, kecuali jika istri berzinah, kejam, pemabuk, pemadat, penjudi, atau meninggalkan suami tanpa izin atau alasan sah.
5. Tidak berhak atas gaji dari mantan suami jika perceraian atas kehendak istri, kecuali jika alasan istri adalah perselingkuhan, kekejaman, pemabuk, pemadat, penjudi, atau meninggalkan istri tanpa izin atau alasan sah.
6. Hanya bisa beristri lebih dari satu jika memenuhi syarat alternatif atau kumulatif, termasuk persetujuan tertulis, cukup penghasilan, dan jaminan perlakuan adil.
7. Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
8. Dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami/istri di luar ikatan perkawinan yang sah.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Ketentuan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PNS diberhentikan dengan hormat jika:

1. Dihukum penjara minimal 2 tahun tanpa rencana dan tindak pidana tidak merendahkan martabat PNS, memiliki prestasi kerja baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja, dan ada lowongan jabatan.
2. Dihukum penjara minimal 2 tahun tanpa rencana, tetapi masih dipekerjakan jika ada lowongan jabatan.
3. Dihukum kurang dari 2 tahun tanpa rencana dan ada lowongan jabatan.
4. Dihukum kurang dari 2 tahun dengan rencana, diberhentikan dengan hormat.
5. Dalam pidana penjara, tetap sebagai PNS sampai diaktifkan kembali jika ada lowongan jabatan.
6. Diaktifkan kembali jika ada lowongan jabatan, jika tidak ada dalam 2 tahun, diberhentikan dengan hormat.
7. Usia 58 tahun dan dalam pidana penjara, diberhentikan dengan hormat.

PNS diberhentikan dengan tidak hormat jika:

1. Melanggar Pancasila dan UUD 1945.
2. Dipenjara karena kejahatan jabatan, kejahatan yang terkait dengan jabatan, atau pidana umum.
3. Menjadi anggota/pengurus partai politik.
4. Dihukum penjara minimal 2 tahun dengan rencana, dan berlaku sejak keputusan pengadilan final.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tingkatan hukuman disiplin PNS adalah sebagai berikut:

Hukuman Disiplin Ringan

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Hukuman Disiplin Sedang

1. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
2. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
3. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

Hukuman Disiplin Berat

1. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
2. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
3. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



TATA CARA PEMANGGILAN

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, tata cara pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

1. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
2. Pemanggilan tertulis dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Jika PNS tidak memenuhi panggilan pertama, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya pemeriksaan sesuai surat panggilan pertama.
4. Jika PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan Hukuman
5. Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, tanpa perlu pemeriksaan.

TATA CARA PEMERIKSAAN

Tata cara pemeriksaan untuk terduga pelanggar Disiplin PNS berdasarkan Pasal 35 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Atasan langsung atau tim pemeriksa menyesuaikan tanggal pemeriksaan dengan waktu yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan surat panggilan.
2. Sebelum pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa secara cermat memeriksa semua laporan dan bukti terkait Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR




Kemudian Pasal 36 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan secara lebih rinci terkait tata cara pemeriksaan dalam uraian berikut:

1. Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau virtual.
2. PNS yang diperiksa harus menjawab pertanyaan dari atasan langsung atau tim pemeriksa.
3. Kesulitan yang dilakukan oleh PNS dalam pemeriksaan akan dicatat dan dapat memperberat hukuman.
4. Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan
5. Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin dan mencantumkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS.
6. Jika Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK (Menteri) atau pejabat lain yang ditunjuk disertai BAP untuk membentuk tim pemeriksa.
7. Jika kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin ada pada pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP dan laporan hasil pemeriksaan.
8. Jika informasi dalam berita acara pemeriksaan dianggap tidak akurat, PNS diperiksa dapat mengoreksinya.
9. Jika PNS diperiksa menolak tanda tangan, pemeriksa cukup menandatangani dengan mencatat penolakan tersebut.
10. BAP yang tidak ditandatangani oleh PNS tetap digunakan sebagai dasar Hukuman Disiplin.
11. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
12. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau mengajukan Upaya Administratif tidak boleh pindah instansi.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

ALUR PROSES PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait pembentukan tim pemeriksa adalah sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa wajib dibentuk jika Pelanggaran Disiplin memiliki ancaman hukuman berat.
2. Pembentukan tim pemeriksa dilakukan oleh PPK (Menteri)/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38 juga menambahkan sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa untuk Pelanggaran Disiplin sedang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
2. Tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim pemeriksa terdiri dari 1 Ketua (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), dan minimal satu anggota
5. lainnya.

Pejabat dalam tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling

6. rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.

Untuk kejelasan dan objektivitas, pihak lain yang terkait dapat memberikan keterangan jika diperlukan dalam pemeriksaan

7. Pelanggaran Disiplin.

Tim pemeriksa bekerja sementara (Ad Hoc) hingga pemeriksaan

8. selesai.

Contoh penyusunan tim pemeriksa dan format pembentukan tim terdapat dalam Lampiran-Angka 13.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Presiden

- bertanggung jawab untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan tertinggi (Pimpinan Tinggi Utama) dan jabatan tertinggi di bawahnya (Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk semua jenis Hukuman Disiplin
- Presiden juga menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Fungsional Jenjang Ahli Utama, atau jabatan lain yang pengangkatannya menjadi wewenang Presiden, khusus untuk Hukuman Disiplin Berat.
- Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Presiden berdasarkan usul Menteri yang mengoordinasikan (untuk PNS di bawah Pimpinan Tinggi Utama) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (untuk PNS di bawah Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan lain yang pengangkatannya menjadi wewenang Presiden).

Pejabat Pembina Kepegawaian

- PPK di Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan jenis Hukuman Disiplin tertentu (Ringan, Sedang, dan Berat) sesuai peraturan.
- PPK di Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi juga berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang berlaku.
- PPK di Instansi Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang serupa dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan tingkat jabatan PNS di lingkungan mereka.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Kepala Perwakilan Republik Indonesia

- berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya (Sedang).

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setara di lingkungan Pusat dan Provinsi

- berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya (Sedang).

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

- berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya (Sedang) atau jenis Hukuman Disiplin tertentu sesuai dengan jabatan PNS.

Pejabat Administrator atau setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

- berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya (Sedang) atau jenis Hukuman Disiplin tertentu sesuai dengan jabatan PNS.

Pejabat Pengawas atau setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

- berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya (Sedang) atau jenis Hukuman Disiplin tertentu sesuai dengan jabatan PNS.

Jika tidak ada Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Pasal 40 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menjabarkan ketentuan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagai berikut:

- PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan mungkin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung selama pemeriksaan.
- Pembebasan sementara dilakukan jika pemeriksaan mengganggu tugas kedinasan.
- Format pembebasan sementara terdapat dalam Lampiran-Angka 14.
- PNS yang dibebaskan tetap harus masuk kerja dan memiliki hak-hak kepegawaian sesuai peraturan.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 42 juga menambahkan terkait perihal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus:

- Teliti hasil pemeriksaan,
- Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong pelanggaran,



- Mempertimbangkan hal yang memberatkan atau meringankan
- Menilai dampak pelanggaran.
- Keputusan Hukuman Disiplin harus mencantumkan jenis pelanggaran.
- Jika terdapat pelanggaran serupa dengan faktor-faktor yang berbeda, jenis hukuman dapat berbeda.
- Jika tidak ada Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan ditransfer ke pejabat yang lebih tinggi.
- Setiap Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI JABATAN FUNGSIONAL

Ketentuan terkait hukuman disiplin berat bagi jabatan fungsional diatur Pasal 43 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah berarti penurunan jenjang jabatan.
2. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia.
3. Jika Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan lebih rendah dari jabatan semula.
4. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan terendah yang dihukum penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan lebih rendah dari jabatan semula.
5. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya yang dihukum penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah hukuman.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



PENJATUHAN HUKDIS DI LUAR WEWENANG INSTANSI PENUGASAN

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin di luar wewenang instansi penugasan adalah sebagai berikut:

- Jika PNS yang sedang ditugaskan akan dijatuhi Hukuman Disiplin di luar wewenang instansi penugasan, pimpinan instansi penugasan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK (Menteri) instansi induk dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

PENJATUHAN HUKDIS TERKAIT PELANGGARAN HUKUM PIDANA

Penjatuhan hukuman disiplin terkait pelanggaran hukum pidana berdasarkan Pasal 45 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, termasuk pelanggaran hukum pidana, tetap dapat dipanggil, diperiksa, dan dikenai Hukuman Disiplin sesuai aturan ini.
- Jika PNS terindikasi melanggar hukum pidana dan dihentikan secara tidak hormat menurut hukum, penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PERTIMBANGAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait pertimbangan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

1. Saat menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian pelanggaran, jenis Hukuman Disiplin, dan dampak dari pelanggaran tersebut.
2. Contoh pertimbangan dalam menetapkan Hukuman Disiplin dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.
3. Jika PNS melakukan beberapa pelanggaran, hanya satu jenis Hukuman Disiplin yang paling berat yang dapat dikenakan setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
4. Contoh kasus PNS yang melakukan beberapa pelanggaran dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.
5. Jika PNS pernah dihukum dan melakukan pelanggaran serupa, hukuman yang dikenakan akan lebih berat dari hukuman sebelumnya.
6. Contoh kasus PNS yang melakukan pelanggaran serupa setelah dihukum dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.
7. Aturan ini tidak berlaku untuk pelanggaran tidak hadir dan pelanggaran jam kerja.

HUKUMAN PENURUNAN JABATAN

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait hukuman penurunan jabatan adalah sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 bulan.
- Penurunan jabatan mempertimbangkan formasi jabatan dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- Penurunan jabatan harus diikuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK (Menteri).
- PNS yang diturunkan jabatannya selama 12 bulan akan menerima tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan baru.
- Setelah menjalani hukuman selama 12 bulan, PNS tidak langsung kembali ke jabatan sebelumnya.
- Mekanisme kembali ke jabatan sebelumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- PNS yang selesai menjalani hukuman harus diangkat dan dilantik kembali jika kembali ke jabatan sebelumnya.
- Hukuman penurunan jabatan bagi PNS di Jabatan Pelaksana berarti penurunan kelas jabatan sesuai dengan Lampiran-Angka 20.

HUKUMAN PEMBEBASAN DARI JABATAN

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait hukuman pembebasan dari jabatan adalah sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 bulan.
- Pembebasan dari jabatan mempertimbangkan formasi jabatan dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan.
- Pembebasan dari jabatan harus diikuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK (Menteri).
- PNS yang dipecat dari jabatannya selama 12 bulan akan menerima tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan baru.
- Setelah menjalani hukuman selama 12 bulan, PNS tidak langsung kembali ke jabatan sebelumnya.
- Mekanisme kembali ke jabatan sebelumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- PNS yang selesai menjalani hukuman harus diangkat dan dilantik kembali jika kembali ke jabatan sebelumnya.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 49 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan terkait prosedur penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

1. Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.
2. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir dan menerima keputusan Hukuman Disiplin.
3. Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin harus sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran-Angka 21 yang merupakan bagian integral dari Peraturan ini.
4. Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
5. Penyampaian secara tertutup hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, pejabat yang menyampaikan, dan pejabat lain yang terkait.
6. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat dalam 14 hari kerja setelah keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
7. Jika PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir saat penyampaian keputusan, keputusan Hukuman Disiplin akan dikirimkan kepada yang bersangkutan.
8. Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin harus dilakukan dalam 3 hari kerja setelah penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.
9. Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Ketentuan terkait pemberlakuan hukuman disiplin diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima.
2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Ketentuan terkait pendokumentasian keputusan hukuman disiplin juga diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
2. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
3. Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PENUTUP

Dalam upaya menegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), konsistensi, keadilan, dan keteladanan merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh. Penggunaan sanksi yang proporsional dan berdasarkan aturan yang jelas akan memberikan landasan yang kuat bagi penegakan disiplin yang efektif.

Seiring dengan itu, penerapan pendekatan pembinaan serta kesempatan untuk perbaikan diri juga menjadi penting dalam proses ini. Dengan mengedepankan aspek-aspek tersebut, diharapkan penegakan disiplin PNS dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berkualitas.

Melalui panduan ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan kerja yang transparan, adil, dan berintegritas, yang akan membawa peningkatan kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Panduan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab setiap individu di lingkungan PNS.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

REFERENSI

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Buku Panduan Penerapan Penegakan Disiplin PNS. 2021.

Diakses

dari:

https://jambi.kemenag.go.id/file/buku_panduan_penerapan_penegakan_disiplin_pns.pdf.

Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai.

Diakses dari: <https://bkd.tanjungbalaikota.go.id/disiplin-pns/>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

HUKUMAN BAGI PELANGGARAN KEWAJIBAN

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
1	Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.	Unit Kerja, Instansi, dan Negara	Berat
2	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Unit Kerja dan Instansi	Sedang
		Negara	Berat
3	Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
4	Menaati peraturan perundang-undangan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
5	Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
6	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
7	Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangann.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
8	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
9	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.	-	Sedang
10	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan.	-	Sedang
11	Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi, seseorang dan/atau golongan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
12	Melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara.	Unit Kerja dan Instansi	Sedang
		Negara Dan/Atau Pemerintah	Berat
13	Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.	-	Sedang Apabila Pelanggaran Dilakukan Oleh Pejabat Administrator Dan Pejabat Fungsional.
		-	Berat. Apabila Pelanggaran Dilakukan Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Atau Pejabat Lainnya.
14	Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan baik.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
15	Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan kompetensi.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
16	Menolak pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan.	-	Berat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



HUKUMAN BAGI PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
1	Menyalahgunakan wewenang	Negara	Berat
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.	Negara	Berat
3	Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.	Negara	Berat
4	Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.	-	Berat
5	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.	-	Berat
6	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
	bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Negara	Berat
7	Melakukan pungutan di luar ketentuan.	Unit Kerja/ Instansi	Sedang
		Negara dan/atau Pemerintah	Berat
12	Melakukan kegiatan yang merugikan negara.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
13	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
14	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
15	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.	-	Berat
16	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.	-	Berat
17	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.	Instansi	Sedang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
18	Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakilpresiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.		
	menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;	-	Sedang
	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; • membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; • mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau • memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 	-	Berat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



HUKUMAN BAGI PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN MASUK KERJA

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun.	Ringan	Teguran lisan
2	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 hingga 6 hari kerja dalam 1 tahun.	Ringan	Teguran tertulis
3	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 hingga 10 hari kerja dalam 1 tahun.	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 hingga 16 hari kerja dalam 1 tahun.	Sedang	Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
5	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 hingga 20 hari kerja dalam 1 tahun.	Sedang	Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
6	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hingga 24 hari kerja dalam 1 tahun.	Sedang	Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
7	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 hingga 27 hari kerja dalam 1 tahun.	Berat	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
8	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun.	Berat	Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
9	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



LAMPIRAN DALAM PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN CONTOH FORMAT PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam maupun di Luar Jam Kerja.
 - a. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam Jam Kerja
Sdr. Kuki Andrianto, seorang PNS pada salah satu Instansi Daerah, diduga telah melakukan pungutan liar pada saat melakukan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik. Dalam hal demikian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - b. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Luar Jam Kerja
Sdr. Stefano Lilihaty, seorang PNS pada salah satu instansi pemerintah daerah. Pada akhir pekan, yang bersangkutan membuat postingan di media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Stefano Lilihaty terbukti memberikan dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan umum, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin.
2. Contoh kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenal Hukuman Disiplin Ringan.
 - a. 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
Contoh:

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Sdr. Firman, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian. Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2022. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan.

- b. 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Pika Restriani, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Pranata Komputer Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2022. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 5 (lima) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis.

- c. selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Fidel Kastro, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Hukum Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2022.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 9 (sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- 3. Contoh Kasus Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk Mengembangkan Kompetensi yang Memiliki Dampak Negatif Pada Instansi yang Bersangkutan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Contoh:

Sdri. Ricca Rahima, pangkat Penata, golongan ruang III/c, seorang pejabat pengawas pada salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Salah satu pegawai yang menjadi bawahannya mendapatkan penawaran untuk mengikuti kursus singkat di luar negeri sebagai bagian dari *Human Capital Development Programme* (HCDF). Ketika semua persyaratan terpenuhi, dan bawahannya akan melaksanakan kursus singkatnya, Sdri. Ricca Rahima tidak menyetujui bawahannya untuk mengikuti kursus singkat tersebut, tanpa alasan yang jelas. Dalam hal demikian karena Sdri. Ricca Rahima tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi sehingga berdampak pada HCDF yang sedang dilaksanakan oleh instansinya. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdri. Ricca Rahima terbukti tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi, yang bersangkutan dijatuh hukuman Disiplin Sedang.

4. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Sedang.
- a. selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Siswanto, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Subbagian Hukum pada suatu Instansi Pusat. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuh hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuh hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.

- b. selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Contoh:

Sdr. Juliansyah, S.E., MM., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Subbidang Pengadaan pada Instansi Pusat. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2022.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 16 (enam belas) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

- c. selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdri. Kiki Faiz, S.Hum., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja sejak bulan Januari sampai Juli 2022.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 19 (sembilan belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

5. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Berat.
 - a. selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Contoh:

Sdr. Ir. Supriyadi, M.M., pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada suatu Instansi Daerah Kabupaten. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022, karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 23 (dua puluh tiga) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

- b. selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 12 (dua belas) bulan.

Contoh:

Sdr. Ir. Supriyadi, M.M., pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Instansi Pusat. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan karena tidak Masuk Kerja selama 23 (dua puluh tiga) hari kerja tanpa alasan yang sah dari Januari sampai dengan April 2022.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 26 (dua puluh enam) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

- c. selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Contoh:

Sdr. Ir. Supriyadi, M.M., pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada suatu

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Instansi Daerah Kota. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan karena tidak Masuk Kerja selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- d. secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh:

Sdri. Anima Kicika, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Pelaksana di suatu Instansi Daerah. Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2022.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

6. Contoh Kasus Menolak Segala Bentuk Pemberian yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Kecuali Penghasilan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Contoh:

Sdr. Qorun Wamaruk, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Izin Pendirian Bangunan. Yang bersangkutan memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan, registrasi, dan perizinan pendirian bangunan. Ketika melakukan pelayanan dan perizinan, yang bersangkutan menerima hadiah berupa jam tangan *Phillipe Patek* dari pihak yang dilayani, karena dianggap telah membantu proses pengurusan izin dari pihak tersebut. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Sdr. Qorun Wamaruk tetap menerima dan tidak melaporkan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



pemberian hadiah jam *Phillipe Patek* tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Corun Wamaruk terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhkan salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat.

7. Contoh Kasus Atasan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum juga Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.

Contoh:

Sdr. Aprilio Firmansyah, jabatan Kepala Seksi pada suatu instansi Daerah membawahi seorang PNS bernama Sdr. Rommy Dinata, Jabatan Fungsional Umum, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c.

Sdr. Rommy Dinata telah melakukan Pelanggaran Disiplin yang seharusnya dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Sdr. Aprilio Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan.

Dalam hal demikian, atasan dari Sdr. Aprilio Firmansyah yaitu Sdr. Nasril Ilhamsyah, setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr. Aprilio Firmansyah juga menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr. Rommy Dinata.

8. Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum Karena Terdapat Satuan Organisasi yang Pejabatnya Lowong.

Contoh:

Sdr. Stefianus Kevin, Jabatan Pelaksana yang bekerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada salah satu Instansi Daerah, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, telah melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Pejabat Pengawas tidak ada atau lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan kepada Sdr. Stefianus Kevin berupa teguran lisan adalah Pejabat Administrator.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

9. Contoh Format
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketia-Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

10. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada PNS Tanpa Dilakukan Pemeriksaan Atas Dasar Ketidakhadiran PNS yang Bersangkutan Dalam Pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, Pranata Komputer, diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom., dipanggil oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2022 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2022, tetapi Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom. tidak hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom. untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2022.

Apabila pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom. tidak juga hadir, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



11. Contoh Format
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. dst.
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....

3. dst.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Yang diperiksa:
N a m a :

N I P :

Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. N a m a :
- N I P :
- Tanda Tangan :
2. N a m a :
- N I P :
- Tanda Tangan :
3. D s t .

*) Coret yang tidak perlu.

12. a. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang Lebih Tinggi.

Contoh:

Sdr. Anggito Surahman, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, Jabatan Pelaksana, pada suatu Instansi Pusat, diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin. Setelah diperiksa oleh Pejabat Pengawas, ternyata hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat Administrator atau pejabat yang lebih tinggi, maka Pejabat Pengawas membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Administrator atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara pemeriksaannya.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



b. Format Laporan Hasil Pemeriksaan
Pelanggaran Disiplin

Kepada

Yth

Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan^{**)}. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

13. a. Contoh Penyusunan Tim Pemeriksa

Sdr. Alvian Andhika, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin, yang ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



b. Contoh Format
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
NIP., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat,
maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP :

Tembusan Yth :

1. dan
 2.
- *) Coret yang tidak perlu.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

14. Contoh Format

Keputusan Pembebasan
Sementara Dari Tugas Jabatannya

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

hak-hak kepegawalannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

Atasan langsung*)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



15. Contoh PNS yang Dibebaskan Sementara Dari Tugas Jabatannya:

Contoh: Sdr. Rizky Saputra, S.E., pangkat Penata Muda, Tk. 1, golongan ruang III/b, Jabatan Pengawas, pada suatu Instansi Pusat. Yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin dan ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin Berat. Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu Pejabat Administrator dapat membebaskan sementara Sdr. Rizky Saputra, S.E., dari tugas jabatan sebagai Pejabat Pengawas sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin. Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatan sebagai Pejabat Pengawas, yang bersangkutan masih tetap masuk dan bekerja serta menerima penghasilan penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Faktor dan Dampak yang Ditimbulkan.

Contoh 1:

Sdr. Jemmy Aditya, seorang PNS pada Instansi Pusat, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dipakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut. Atas apa yang diperbuat oleh Sdr. Jemmy Aditya, Unit Kerja yang merupakan tempatnya melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Jemmy Aditya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi Unit Kerjanya.

Contoh 2:

Sdr. Farid Kurniawan, seorang PNS pada Instansi Pusat, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dijual secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik negara oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat Sdr. Farid Kurniawan bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik negara. Dalam hal demikian,

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Farid Kurniawan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi instansi.

Contoh 3:

Sdr. Indro Suhendro, seorang PNS pada Instansi Pusat, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Komputer tersebut dipakai oleh yang bersangkutan untuk mengelola data yang terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara. Suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri.

Dalam hal demikian karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka perbuatan Sdr. Indro Suhendro berdampak negatif bagi pemerintah dan negara.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



17. a. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN¹⁾
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....²⁾

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatihan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KE SATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada
- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
- karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KE DUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal

Catatan:

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan,

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....)

NAMA

NIP

Terbusan Yth

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



b. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr
NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- c. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN^{*)}
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....^{*)}

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... 7

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 7) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- d. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**),
Sdr., NIP, telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Pengatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- e. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN⁴⁾
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....⁵⁾

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan⁶⁾,
Sdr., NIP., telah terbukti
melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)
bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP:

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepgawainan Badan Kepgawainan Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

** Diisi sesuai kebutuhan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- f. Contoh Format:
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN^{*)}
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....^{*)}

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan^{*)}, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....^{*)}

NAMA
NIP:

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

^{**)} Diisi sesuai kebutuhan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- g. Contoh Format:
Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN^{*)}
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....^{*)}

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr., NIP., telah terbukti
melakukan perbuatan berupa^{*)}
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.^{*)}
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama
12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3.^{*)}
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
-) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- h. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan
Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr., NIP., telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana
Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Sdr., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tuliskan nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

i. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Pengatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Catatan:

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... 7

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
4. Tuliskan nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



18. a. Contoh Kasus Pertimbangan dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Contoh:

Sdri. Ariana Soedibyo, seorang PNS pada suatu Instansi Daerah, telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar larangan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang. Dengan demikian, berdasarkan hasil pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menghukum maka:

- 1) apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- 2) apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

b. Contoh Kasus PNS yang Melakukan Beberapa Pelanggaran Disiplin.

Contoh:

Sdr. Sudaryanto, Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, jabatan Pejabat Pengawas pada suatu Instansi Pusat. Yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di samping menyalahgunakan wewenangnya, yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuh 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat.

c. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Lebih Berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang Pernah Dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Sdri. Liviana Dewi, S.H., golongan ruang III/b, seorang PNS pada suatu Instansi Daerah Kota, pada tahun 2021 melakukan Pelanggaran Disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; yang berdampak negatif terhadap Unit Kerja. Yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis.

Kemudian pada tahun 2022 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal demikian, Sdri. Liviana Dewi, S.H., dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya yaitu Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

19. Contoh Kasus Mekanisme untuk Duduk Kembali ke Jabatan Semula, Setingkat, atau Jabatan Lain

Contoh:

Sdri. Michela Bakti, S.T., Pejabat Administrator di suatu Instansi Daerah Kabupaten, dikenakan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin, jika yang bersangkutan ingin kembali menjadi Pejabat Administrator yang bersangkutan terlebih dahulu mengikuti mekanisme pengisian jabatan pada instansi tersebut.

20. a. Contoh Kasus Pelaksana yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Contoh:

Sdr. Alfian Rasyidi, A.Md., jabatan Teknisi Sipil pada suatu Instansi Daerah. Yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Dalam hal demikian, apabila sebelumnya yang bersangkutan menduduki kelas jabatan 6, maka yang bersangkutan diturunkan ke dalam kelas jabatan 5 pada instansi yang bersangkutan.

b. Contoh Kasus Pelaksana yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa Penurunan ke Dalam Kelas Jabatan Terendah.

Contoh:

Sdri. Lamaria Septriyanti, menduduki jabatan Pengadministrasi Umum pada suatu Instansi Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



12 (dua belas) bulan. Pada saat penjatuhan Hukuman Disiplin, yang bersangkutan menduduki jabatan dengan kelas jabatan 5. Kelas jabatan terendah pada instansi tersebut yaitu kelas jabatan 3. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan dari kelas jabatan 5 menjadi kelas jabatan 3 selama 12 (dua belas) bulan.

e. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan
Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan diturunkan menjadi kelas jabatan
- KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....^{*)}

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

21. Contoh Format

Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal
tentang perajabatan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... 7

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

22. Contoh Kasus Batas Waktu Selesai Hukuman Disiplin Ringan

Contoh:

1. Dalam hal PNS menerima langsung Keputusan Hukuman Disiplinnya.
Sdri. Georgia Fransisca, menduduki Jabatan Pelaksana pada suatu Instansi Daerah, yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, dan hadir pada tanggal tersebut. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PNS yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.
2. Dalam hal Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan.
Sdr. Kurnia Prasetya, menduduki Jabatan Pelaksana pada suatu Instansi Daerah, yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2022, dan diterima di alamat yang bersangkutan pada tanggal 14 Februari 2022. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PNS yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

23. Contoh kasus Penghentian pembayaran gaji PNS yang Tidak Masuk Kerja dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara Terus Menerus Selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.

Contoh 1:

Sdri. Merisa Kalina, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah 5 (lima) hari kerja saja. Dalam hal demikian, gaji yang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Sdr. Putra Yulianus, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2022 tetap dibayarkan penuh. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sejumlah 10 (sepuluh) hari kerja maka, gaji bulan November yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan harus dikembalikan kepada negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. a. Contoh Kasus PNS yang sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan Kemudian Melakukan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman Disiplin yang Lebih Berat.

Sdr. Sukriwa, jabatan Kepala Subbidang Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Instansi Daerah, sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih berat sehingga dijatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin yang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dianggap selesai, dan yang bersangkutan langsung menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

- b. Contoh Kasus PNS yang sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan Kemudian Melakukan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman Disiplin yang Lebih ringan.

Contoh:

Sdri. Rima Mawardiary, jabatan Kepala Subbidang Ketertiban Umum, sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. Dalam

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih ringan sehingga dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin terakhir yang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, baru dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani Hukuman Disiplin yang terdahulu yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Contoh Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah pada Instansi yang Memiliki Tingkat/Eselonisasi Jabatan.

Sdr. Fajar Handoyo Gumilang, jabatan Kepala Dinas pada suatu Instansi Daerah dengan eselon II-b. Apabila yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan harus dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka yang bersangkutan diturunkan ke dalam jabatan eselon III-a.

PIL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

BIMA HARIA WIHISANA